

Nomor : 25682/DAN.01.03/F01080400/2024 13 Mei 2024
Lampiran : 4 Set
Sifat : Segera
Hal : Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Kepada
Kesepakatan Harga Satuan (KHS) Yth. DIR YANTI PLN PT PLN ICON
Penyediaan Layanan Managed Service PLUS
PC/Laptop Terpusat Periode Tahun 2024-2026 PT PLN (Persero)

Berdasarkan:

1. Dokumen RKS No. 062.RKS/DAN.01.03/G01080400/2024 tanggal 05 April 2024 perihal Kesepakatan Harga Satuan (KHS) Penyediaan Layanan Managed Service PC/Laptop Terpusat Periode Tahun 2024-2026 PT PLN (Persero);
2. Berita Acara No. 0736.BA/DAN.01.03/F01080400/2024 tanggal 23 April 2024 tentang Rapat Penjelasan Kesepakatan Harga Satuan (KHS) Penyediaan Layanan Managed Service PC/Laptop Terpusat Periode Tahun 2024-2026 PT PLN (Persero);
3. Surat Dokumen Penawaran Harga PT INDONESIA COMNETS PLUS (ICON PLUS) No. 12063.BA/AGA.03.01/IC010604/2024 tanggal 30 April 2024;
4. Berita Acara No. 0783.BA/DAN.01.03/F01080400/2024 tanggal 30 April 2024 tentang Rapat Pembukaan Penawaran Kesepakatan Harga Satuan (KHS) Penyediaan Layanan Managed Service PC/Laptop Terpusat Periode Tahun 2024-2026 PT PLN (Persero);
5. Berita Acara No. 0796.BA/DAN.01.03/F01080400/2024 tanggal 6 Mei 2024 Perihal Rapat Klarifikasi dan Negosiasi Kesepakatan Harga Satuan (KHS) Penyediaan Layanan Managed Service PC/Laptop Terpusat Periode Tahun 2024-2026 PT PLN (Persero).

Dengan ini Kami menunjuk PT. INDONESIA COMNETS PLUS (ICON PLUS):

1. Sebagai Pelaksana Pekerjaan Kesepakatan Harga Satuan (KHS) Penyediaan Layanan Managed Service PC/Laptop Terpusat Periode Tahun 2024-2026 PT PLN (Persero);
2. Total Harga Kesepakatan Harga Satuan (KHS) Penyediaan Layanan Managed Service PC/Laptop Terpusat Periode Tahun 2024-2026 PT PLN (Persero) adalah Rp. 10.777.910.608,00 (terbilang: Sepuluh milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus sepuluh ribu enam ratus delapan rupiah), sudah termasuk PPn 11%.
3. Jangka Waktu Pelaksanaan Kesepakatan Harga Satuan (KHS) Penyediaan Layanan Managed Service PC/Laptop Terpusat Periode Tahun 2024-2026 PT PLN (Persero) adalah sebagai berikut:
 1. Jangka Waktu Pemesanan adalah 36 (tiga puluh enam bulan);
 2. Penyedia Barang/Jasa dan Pengguna Barang/Jasa sepakat bahwa Jangka Waktu Layanan selama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal BASTP, apabila terdapat pengurangan atau penambahan jangka waktu Layanan dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan Penyedia Barang/Jasa dan Pengguna Barang/Jasa;




Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

3. Masa Perpanjangan Layanan:
 1. Masa Perpanjangan Layanan berlaku sejak berakhirnya masa layanan 3 (tiga) tahun sejak BASTP ditandatangani oleh Penyedia Barang/Jasa dan Pengguna Barang/Jasa;
 2. Masa Perpanjangan Layanan berlaku sebagai berikut:
 1. Untuk Pengguna Layanan/pegawai yang berusia mulai 55 tahun 6 bulan sampai dengan masa pensiun, berlaku Jangka waktu masa Perpanjangan Layanan adalah sejak periode bulan ke 37 sampai maksimal periode bulan ke 44 dan Mendapatkan persetujuan dari Pengguna Barang/Jasa untuk perpanjangan layanan sebelum 2 (dua) minggu berakhir masa layanan;
 2. Untuk Pengguna Layanan/pegawai berusia kurang dari 55 tahun 6 bulan, berlaku Jangka waktu masa Perpanjangan Layanan adalah sejak periode bulan ke 37 sampai maksimal periode bulan ke 39.
4. Biaya Layanan pada masa Perpanjangan Layanan adalah sebesar 50% dari biaya layanan sesuai pada Perjanjian ini;
5. Selanjutnya di luar masa perpanjangan layanan, Penyedia Barang/Jasa dan Pengguna Barang/Jasa sepakat mengakhiri managed service.

Demikian Surat Penunjukan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan:

1. VP DAN MUM PLN
2. VP YAN MUM PLN



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)